



**PUTUSAN**

**NOMOR 539/PID.SUS/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammar Alias Ammar Bin Tamsil;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 18 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pammanjengan Desa Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019

Terdakwa ditahan dengan tahanan RUTAN:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;



9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2019 Nomor.539/PID.SUS/2019/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Oktober 2019 Nomor.539/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 24 Mei 2019 No.Reg.Perk:PDM.30/P.4.16/Enz.1/05/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Dusun Pamanjengan Desa Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL hendak pulang dari arah BTP menuju ke rumah terdakwa, pada saat berada di depan Perumahan Moncongloe Mas di Dusun Pamanjengan Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros terdakwa bertemu dengan ACO (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada ACO (DPO) “ada barang ta?”, dan ACO (DPO) menjawab “iye adaji, berapa kau maui?”, kemudian terdakwa menjawab “lima ratus lima puluh ku maui”, lalu ACO (DPO) menjawab “sinimi dulu uangmu, tungguko lima belas menit di depan perumahan saya simpan dalam pembungkus rokok sempurna di ujung seng pembatas perumahan saya bawa ke situi sebentar”, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACO (DPO) kemudian menuju ke dalam BTN Moncongloe Mas sambil menunggu shabu dari ACO (DPO) tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa pergi ke tempat dimana ACO (DPO) menyimpan shabu tersebut untuk mengambilnya, dan setelah memperoleh shabu tersebut terdakwa kembali menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut di dalam kamar rumah kakak terdakwa yang letaknya bersampingan dengan rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa bagi dari 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 4 (empat) saset shabu lalu menyimpan shabu tersebut di dalam dompet berwarna hijau dan menyimpannya bersama dengan alat hisap shabu di dalam kamar rumah kakak terdakwa, tidak lama kemudian Saksi PITO dan Saksi AKBAR datang untuk bermain game online di halaman rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wita tiba-tiba petugas kepolisian datang lalu menanyakan terkait Narkotika jenis shabu hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan shabu milik terdakwa yang disimpan di dalam kamar rumah kakak terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 761/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1322 (nol koma satu tiga dua dua) gram yang terdakwa beli dari ACO (DPO),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Dusun Pamanjengan Desa Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL hendak pulang dari arah BTP menuju ke rumah terdakwa, pada saat berada di depan Perumahan Moncongloe Mas di Dusun Pamanjengan Desa Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros terdakwa bertemu dengan ACO (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada ACO (DPO) "ada barang ta ?", dan ACO (DPO) menjawab "iye adaji, berapa kau mau ?", kemudian terdakwa menjawab "lima ratus lima puluh ku mau", lalu ACO (DPO) menjawab "sinimi dulu uangmu, tungguko lima belas menit di depan perumahan saya simpan dalam pembungkus rokok sempurna di ujung seng pembatas perumahan saya bawa ke situi sebentar", setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACO (DPO) kemudian menuju ke dalam BTN Moncongloe Mas sambil menunggu shabu dari ACO (DPO) tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa pergi ke tempat dimana ACO (DPO) menyimpan shabu tersebut untuk mengambilnya, dan setelah memperoleh shabu tersebut terdakwa kembali menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut di dalam kamar rumah kakak terdakwa yang letaknya bersampingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa bagi dari 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 4 (empat) saset shabu lalu menyimpan shabu tersebut di dalam dompet berwarna hijau dan menyimpannya bersama dengan alat hisap shabu di dalam kamar rumah kakak terdakwa, tidak lama kemudian Saksi PITO dan Saksi AKBAR datang untuk bermain game online di halaman rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wita tiba-tiba petugas kepolisian datang lalu menanyakan terkait Narkotika jenis shabu hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan shabu milik terdakwa yang disimpan di dalam kamar rumah kakak terdakwa tersebut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan tersebut yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1322 (nol koma satu tiga dua dua) gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang mana penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 16 (enam belas) saset plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah dompet warna hijau adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam kamar rumah kakak terdakwa;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 761/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1322 (nol koma satu tiga dua dua) gram yang terdakwa simpan di dalam kamar rumah kakak terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Lebih Subsidiar:**





Bahwa Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Dusun Pamanjengan Desa Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL hendak pulang dari arah BTP menuju ke rumah terdakwa, pada saat berada di depan Perumahan Moncongloe Mas di Dusun Pamanjengan Desa Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros terdakwa bertemu dengan ACO (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada ACO (DPO) “ada barang ta?”, dan ACO (DPO) menjawab “iye adaji, berapa kau mau?”, kemudian terdakwa menjawab “lima ratus lima puluh ku mau”, lalu ACO (DPO) menjawab “sinimi dulu uangmu, tungguko lima belas menit di depan perumahan saya simpan dalam pembungkus rokok sempurna di ujung seng pembatas perumahan saya bawa ke situ sebentar”, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACO (DPO) kemudian menuju ke dalam BTN Moncongloe Mas sambil menunggu shabu dari ACO (DPO) tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa pergi ke tempat dimana ACO (DPO) menyimpan shabu tersebut untuk mengambilnya, dan setelah memperoleh shabu tersebut terdakwa kembali menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut di dalam kamar rumah kakak terdakwa yang letaknya bersampingan dengan rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa bagi dari 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 4 (empat) saset shabu lalu menyimpan shabu tersebut di dalam dompet berwarna hijau dan menyimpannya bersama dengan alat hisap shabu di dalam kamar rumah kakak terdakwa, tidak lama kemudian Saksi PITO dan Saksi AKBAR datang untuk bermain game online di halaman rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wita tiba-tiba petugas kepolisian datang lalu menanyakan terkait Narkotika jenis



shabu hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan shabu milik terdakwa yang disimpan di dalam kamar rumah kakak terdakwa tersebut;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut selain 4 (empat) saset shabu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet bening dan 1 (satu) buah pireks kaca yang merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik lalu diisi dengan air secukupnya yang mana pada penutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang dimasukkan pipet kemudian salah satu pipet disambung dengan pireks kaca, setelah itu pireks kaca tersebut dimasukkan shabu sedikit demi sedikit lalu terdakwa membakar pireks kaca berisi shabu tersebut hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui pipet yang satu lagi, dan adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut yaitu terdakwa merasa kuat bekerja, begadang, dan tahan lapar;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak bulan November 2018 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dimana shabu tersebut merupakan shabu yang sama dengan 4 (empat) saset shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari ACO (DPO) yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta terdakwa tidak dalam keadaan sakit untuk mengkonsumsi shabu;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 761/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1322 (nol koma satu tiga dua dua) gram yang terdakwa konsumsi, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 761/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL Positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAR Alias AMMAR Bin TAMSIL tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, dalam surat Tuntutannya 25 Juli 2019, No.Reg.Perk: PDM-30/P.4.16/Enz.2/05/2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutus dengan menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAR alias AMMAR bin TAMSIL** dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair tiga (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 4 ( empat) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,1322 ( nol koma satu tiga dua puluh dua) gram;
  - 1 ( satu) dua rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang mana penutupnya tersambung dengan 2 ( dua ) batang potongan pipet bening;
  - 1 ( satu ) dua buah pireks kaca;
  - 16 ( enam belas) sachet plastic bening kosong;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna hijau;(SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);





- 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO warna hitam Bersama sim card AXIS dengan nomor panggilan 083132321700;(SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Mrs. tanggal 2 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAR alias AMMAR bin TAMSIL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut umum;
2. Membebasakan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAR alias AMMAR bin TAMSIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan lebih subsidier Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,1322 (nol koma satu tiga dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang mana penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet bening;
  - 1 (satu) buah pireks kaca;
  - 16 (enam belas) sachet plastic bening kosong;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna hijau;
  - 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO warna hitam Bersama sim card AXIS dengan nomor panggilan 083132321700;



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor:117/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mrs. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2019, sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 117/Akta Pid.Sus/2019/PN.Mrs.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing masing Nomor 117/Akte/Pid.Sus/2019/PN.Mrs. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 13 September 2019 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 117/Akte/Pid.Sus/2019/PN.Mrs. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntuit Umum mengajukan permintaan banding Namun demikian walaupun Jaksa Penuntuit Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Maros No.117/Pid.Sus/2019/PN.Mrs. tanggal 2 September 2019 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memori banding bukanlah



sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Mrs tanggal 2 September 2019, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan lebih Subsidair" yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Mrs tanggal 2 September 2019, telah menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;



Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai, dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu untuk diubah (dinaikkan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Jabal Nur Bin H. DARI, bahwa pada saat berbicara, Terdakwa memperlihatkan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi bersama dengan saksi BRIGPOL ANIS ARIF melakukan pengeledahan di Rumah dan di dalam kamar rumah kakak Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa tersebut dan menemukan 4 (empat) saset plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Sahbu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 16 (enam belas) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam bersama Sim card AXIS dengan Nomor panggil 083132321700 bertempat disamping rumah yang diakui milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga saksi PITO bersama dengan saksi AKBAR dibawa ke POLRES Maros untuk dimintai keterangan;

Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 16 (enam belas) lembar plastik bening kosong, 1 (satu Buah Dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam bersama Sim card AXIS dengan Nomor panggil 083132321700, saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat saksi bersama dengan saksi BRIGPOL ANIS ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi BRIGPOL ANIS ARIF yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa Saksi Jabal Nur menemukan barang bukti tersebut



di dalam kamar rumah kakak Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa 4 (empat) saset plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 16 (enam belas) lembar plastik bening kosong, 1 (satu Buah Dompot warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam bersama Sim card AXIS dengan Nomor panggil 083132321700, tersebut adalah milik Terdakwa dan yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut lalu sisanya Terdakwa bagi dari 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 4 (empat) saset shabu kemudian menyimpan shabu tersebut di dalam Dompot berwarna Hijau bersama dengan alat hisap shabu didalam kamar rumah kakak Terdakwa yang letaknya di samping rumah Terdakwa, hingga akhirnya Dompot tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu dengan cara melawan hukum dan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Mrs tanggal 2 September 2019, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, serta penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN. Mrs tanggal 2 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, **sekedar mengenai pidana**



**penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa,** sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAR alias AMMAR bin TAMSIL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAR alias AMMAR bin TAMSIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu

dengan berat 0,1322 (nol koma satu tiga dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang mana penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet bening;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 16 (enam belas) sachet plastic bening kosong;
- 1 ( satu ) buah dompet warna hijau;
- 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO warna hitam bersama sim card AXIS dengan nomor panggilan 083132321700;

Dirampas untuk dimusnahkan;



8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2019** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 26 November 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YULIUS TAPPI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**t t d**

**I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.**

**SH.MH.**

**t t d**

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**t t d**

**H. NASARUDDIN TAPPO,**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**t t d**

**YULIUS TAPPI,S**

**Untuk Salinan Resmi sesuai Aslinya.**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**D A R N O, S.H; M.H.**  
**NIP.19580817 198012 1 001**